



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA**

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. 867774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA**  
**KABUPATEN GOWA**

**NOMOR :800/254/Dikorda/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**AMAL JARIYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAAHRAGA DAN PEMUDA**  
**KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Amal Jariyah** Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan GUPPI kabupaten Gowa Nomor : 01/PMSKP/YP.GUPPI/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Amal Jariyah Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Nomor : 12/UPTD-DIKORDA/K.PTLS/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Pendidikan GUPPI untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Amal Jariyah** Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Ayat (3), maka pemberian Izin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **14 Maret 2015** sampai dengan tanggal **14 Maret 2020**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA  
PADA TANGGAL : 15 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda  
Kabupaten Gowa



**H. IDRIS FAISAL KADIR, SH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19640629 198912 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kecamatan Pattallassang
4. Ketua Yayasan Pendidikan GUPPI Kabupaten Gowa